



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021** (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 6 April 2021
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai
Tempat : Ballroom United Tractors
JI. Raya Bekasi, Km 22, Jakarta Timur 13910

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan;
7. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan:
 - (a) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; dan
 - (b) Penyesuaian pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan Perseroan.

Mata Acara No.1: Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan RUPS, di mana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara No.2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.3: Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023.

Berdasarkan pasal 94 ayat (5) *jo.* pasal 111 ayat (5) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022.

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) *jo.* pasal 113 UUPT dan pasal 11 ayat (8) *jo.* pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara No.5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.6: Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjatahan.

Mata Acara No. 7: Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan:

- (a) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"); dan
- (b) Penyesuaian Pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan IX.J.1, Perseroan yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas harus mencantumkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, mengatur bahwa Perseroan wajib menyesuaikan pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar agar sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPT *jo.* Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan ditutup pada pukul 13.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Bahan mata acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 ("**Kantor Pusat Perseroan**") terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 6 April 2021 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email (email: corporate.secretary@acset.co). Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan juga tersedia di situs web Perseroan (<https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>).
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Maret 2021 pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Maret 2021.
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**"). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Sinartama Gunita** ("**Sinartama**").
7. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (berserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
8. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di biro administrasi efek Perseroan, yaitu Sinartama, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 39230003; atau **Corporate Secretary Perseroan**, melalui email corporate.secretary@acset.co. Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>).
 - c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Sinartama atau *Corporate Secretary* Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yaitu pada tanggal 5 April 2021 pada pukul 12.00 WIB.
9. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan:

- (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
- (b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan
- (c) peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait COVID-19,

dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Himbauan Kepada Pemegang Saham Untuk Memberikan Kuasa kepada Sinartama

Mengingat (1) Perseroan telah menyediakan fasilitas *E-Proxy* dan (2) upaya pencegahan penyebaran risiko virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama, untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan pemberian kuasa kepada Sinartama melalui *E-Proxy* adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham. Panduan pemberian kuasa di atas beserta penjelasannya dapat diakses melalui tautan berikut (<https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>).

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui *E-Proxy* di atas selambat-lambatnya **5 April 2021**.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan *E-Proxy* kepada Sinartama.

2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker.
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>).
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 15 Maret 2021

PT Acset Indonusa Tbk

Direksi